



**KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR**

LAPORAN KINERJA

Tahun 2022



KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
BAB IV PENUTUP.....	122

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 2 Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2022.....	11
Tabel 3 Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022.....	13
Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	14
Tabel 5 Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I.....	16
Tabel 6 Jumlah Jaksa dan Tata Usaha.....	17
Tabel 7 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat.....	19
Tabel 8 Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II.....	22
Tabel 9 Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dan Akhir Tahun 2022.....	23
Tabel 10 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022.....	25
Tabel 11 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022.....	25
Tabel 12 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan Sampai Dengan Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022	26
Tabel 13 Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Sampai dengan Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022.....	27
Tabel 14 Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III.....	28
Tabel 15 Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK.....	29
Tabel 16 Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM.....	30
Tabel 17 Jumlah Kegiatan dan anggaran Pengamanan Pembangunan Strategis Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.....	31
Tabel 18 Jumlah Kegiatan Pengaman Pembangunan Strategis Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.....	31
Tabel 19 Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.....	33
Tabel 20 Kegiatan Penerangan Hukum sampai dengan Tiwulan IV Tahun 2022	

Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur.....	35
Tabel 21 Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah.....	39
Tabel 22 Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa.....	41
Tabel 23 Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.....	44
Tabel 24 Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV.....	50
Tabel 25 Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan Periode Tahunan Tahun 2022.....	51
Tabel 26 Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2022.....	54
Tabel 27 Rekapitulasi Pelaksanaan Restorative Justice Tahun 2022.....	57
Tabel 28 Rekapitulasi Penanganan Lapdu, Lid, Dik, Pra Tut, Penuntutan, Eksekusi Perkara Tipikor dan TPPU Tahun 2022.....	60
Tabel 29 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU Di tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, Eksekusi Tahun 2022.....	67
Tabel 30 Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V.....	73
Tabel 31 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022.....	74
Tabel 32 Rekapitulasi Penyelesaian Barang Rampasan Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.....	76
Tabel 33 Rekapitulasi Penyelesaian Benda Sitaan Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.....	85
Tabel 34 Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara Melalui Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.....	103
Tabel 35 Rekapitulasi Perkara Perdata (Litigasi) Tahun 2022.....	107
Tabel 36 Rekapitulasi Perkara TUN (Litigasi) Tahun 2022.....	109
Tabel 37 Rekapitulasi Perkara Non Litigasi Tahun 2022.....	110
Tabel 38 Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dan TUN Tahun 2022.....	113
Tabel 39 Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022.....	116
Tabel 40 Realisasi Anggaran per Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan IV Tahun 2022.....	117

DAFTAR DIAGRAM

	halaman
Diagram 1 Perbandingan Jumlah Jaksa dan Tata Usaha	17
Diagram 2 Jumlah Pegawai yang Telah Memperoleh Sertifikasi.....	19
Diagram 3 Perbandingan Target dengan Capaian Jumlah Pegawai yang bersertifikasi	22
Diagram 4 Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	24
Diagram 5 Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman.....	26
Diagram 6 Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum.....	44
Diagram 7 Perkara Restorative Justice yang telah diusulkan dan yang dapat disetujui.....	59
Diagram 8 Perbandingan Perkara Tipikor dan TPPU dengan Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU yang telah Inkracht dan dieksekusi.....	71
Diagram 9 Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkekuatan hukum tetap.....	72
Diagram 10 PNBP Penanganan Perkara Pidana.....	76
Diagram 11 Penyelesaian Perkara Perdata, TUN, Non Litigasi Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.....	112

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Surabaya, 12 Januari 2022
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



MIA AMIATI
Jaksa Utama Madya



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan Kinerja Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan suatu bentuk perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur sebagai bagian dari visi dan misi Kejaksaaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang terarah dan menjadi landasan dalam Sistem Akuntabilitas dan Kinerja.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan tersebut akan banyak dipengaruhi faktor internal maupun eksternal lingkup Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur, baik yang telah dipetakan dalam mitigasi resiko maupun belum dipetakan. Kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada penghematan anggaran (refocusing) dan alokasi dana dalam DIPA, sistem dan organisasi yang dinamis yang terus dalam penyempurnaan, sarana dan prasarana TIK sampai sumber daya yang terbatas merupakan bagian dari faktor internal tersebut,

Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan negara yang terus dalam penyempurnaan, Organisasi Kementerian/Lembaga yang berkembang, kondisi wilayah sampai budaya kerja stakeholders merupakan bagian dari faktor eksternal yang perlu disikapi dengan bijak dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk melaksanakan kinerja yang maksimal melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2022 memperoleh anggaran melalui DIPA 2022 sebesar Rp 114.020.258.000. Dengan kondisi alokasi anggaran yang ada, Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur berusaha melakukan terobosan-terobosan guna pencapaian kinerja yang optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai perwujudan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang

Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, di dalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan para Asisten, yaitu Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Tindak Pidana Militer, Asisten Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha.

Semua unsur di lingkungan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:

1. Di Bidang Pidana:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.


Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan pengedaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan strategis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- **VISI:**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah ***Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.***

- **MISI:**

Misi Kejaksanaan Tahun 2020– 2024 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur Kejaksanaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);**
- 2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksanaan R.I. dan integritas aparatur Kejaksanaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);**
- 3. Meningkatkan peran Kejaksanaan R.I. dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);**
- 4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur kejaksanaan R.I. dalam penanganan perkara tindak pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);**
- 5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);**
- 6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksanaan R.I. berbasis teknologi informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);**

- **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksanaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Kejaksanaan R.I. (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksanaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi atau dan keahlian);
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksanaan R.I. dan integritas aparatur Kejaksanaan R.I.; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksanaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksanaan RI, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksanaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya peran Kejaksanaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksanaan R.I. dalam penanganan perkara tindak pidana. (diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);

5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara (Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan R.I. berbasis teknologi informasi (TI). (diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

- **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan beserta Indikator keberhasilannya.

Kejaksaan R.I. menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparaturnya Kejaksaan R.I. (dengan indikator: persentase aparaturnya Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan R.I. yang akuntabel dan aparaturnya Kejaksaan R.I. yang berintegritas (dengan indikator: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan R.I., meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan R.I., serta berkurangnya jumlah aparaturnya Kejaksaan R.I. yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi (dengan indikator: persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi);
4. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana (dengan indikator: persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian Negara; (dengan Indikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan R.I. berbasis teknologi informasi sesuai (IT) *Masterplan* Kejaksaan R.I. menetapkan sasaran (dengan indikator: persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) *Masterplan* Kejaksaan Tahun 2020-2024).

Kejaksaan RI untuk Mewujudkan visi dan misinya menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut:

Tabel 1

Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS		2020	2022	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya profesionalisme aparat Kejaksaan R.I.						
	IK.1	Persentase aparat Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	30	40	50	75	90
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparat Kejaksaan R.I.						
	IK.2.1	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan R.I.	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan R.I.	80	85	87	90	95
	IK 2.3	Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan R.I.	40	55	75	85	90
3.	Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi.						

	IK.3	Persentase kegiatan yang mendukung pencegahan tindak pidana korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana						
	IK.4.1	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.	70	75	80	85	90
5.	Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara.						
	IK.5.1	Persentase penyelamatan dan	75	78	80	82	85

		pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana.					
	IK.5.2	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.	75	78	80	82	85

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (**outcome**) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perencanaan kerja Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaaan Tinggi	Persentase aparat Kejaksaaan R.I di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	50
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparat Kejaksaaan R.I. di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi	Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaaan R.I. di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi	75
3.	Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan	80

	korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	
4.	Meningkatkan keberhasilan penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	95
		Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	80
5.	Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	80
		Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	80

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Bidang pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alokasi anggaran per program Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3
Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	111.945.778.000,-
	1.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal.	111.532.778.000,-

	1.2. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-
	1.3. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	42.000.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	2.074.480.000,-
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	334.356.000,-
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi.	109.380.000,-
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	374.000.000,-
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	777.744.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	51.200.000,-
	2.6. Kegiatan Penanganan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	397.800.000,-
	2.7. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	30.000.000,-
	PAGU KESELURUHAN	114.020.258.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun anggaran 2022 yang memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan profesionalisme aparat Kejaksaan R.I. di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Persentase aparat Kejaksaan R.I di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.

2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan R.I. di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.
3.	Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan tinggi.
4.	Meningkatkan keberhasilan penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
5.	Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
		Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun uraian pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa:

Tabel 5

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.	50%

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi:


$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur}} \times 100$$

Pegawai Kejaksaan secara garis besar dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sebanyak 2.158 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 952 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 1.206 orang.

Diagram 1



Tabel 6


Jumlah Jaksa dan Tata Usaha

NO.	SATUAN KERJA	Jaksa	Tata Usaha	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	261 Orang	138 Orang	399 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	49 Orang	42 Orang	91 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	23 Orang	40 Orang	63 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	20 Orang	31 Orang	51 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	14 Orang	25 Orang	39 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	15 Orang	32 Orang	47 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	12 Orang	26 Orang	38 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	15 Orang	26 Orang	41 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	37 Orang	43 Orang	80 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	20 Orang	32 Orang	52 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	24 Orang	31 Orang	54 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	12 Orang	24 Orang	36 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	13 Orang	23 Orang	36 Orang

14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	24 Orang	22 Orang	46 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	29 Orang	31 Orang	60 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	10 Orang	20 Orang	30 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	18 Orang	25 Orang	43 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	13 Orang	27 Orang	40 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	11 Orang	24 Orang	35 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	17 Orang	39 Orang	56 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	14 Orang	30 Orang	44 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	12 Orang	31 Orang	33 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	11 Orang	25 Orang	36 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	23 Orang	38 Orang	61 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	10 Orang	23 Orang	33 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	12 Orang	32 Orang	44 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	12 Orang	28 Orang	40 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	11 Orang	24 Orang	35 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	40 Orang	45 Orang	85 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	17 Orang	22 Orang	39 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	12 Orang	20 Orang	32 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	12 Orang	21 Orang	33 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	15 Orang	23 Orang	38 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	12 Orang	19 Orang	31 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	13 Orang	21 Orang	34 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	35 Orang	29 Orang	64 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	22 Orang	22 Orang	44 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	17 Orang	26 Orang	43 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	15 Orang	27 Orang	42 Orang
JUMLAH		952 Orang	1.206 Orang	2.158 Orang

Dari jumlah tersebut sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak **11** orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Diagram 2



Tabel 7

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat

NO.	SATUAN KERJA	Jumlah Pegawai telah dipanggil DIKLAT	Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT	Pegawai yang belum mengikuti DIKLAT
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	8 Orang	5 Orang	3 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 Orang	0 Orang	0 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 Orang	0 Orang	0 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1 Orang	1 Orang	1 Orang

5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0 Orang	0 Orang	0 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 Orang	0 Orang	0 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1 Orang	1 Orang	0 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 Orang	0 Orang	0 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 Orang	0 Orang	0 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0 Orang	0 Orang	0 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1 Orang	1 Orang	0 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 Orang	0 Orang	0 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 Orang	0 Orang	0 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 Orang	0 Orang	0 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 Orang	0 Orang	0 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 Orang	0 Orang	0 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 Orang	0 Orang	0 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	1 Orang	1 Orang	0 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0 Orang	0 Orang	0 Orang

34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 Orang	0 Orang	0 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Orang	2 Orang	0 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 Orang	0 Orang	0 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 Orang	0 Orang	0 Orang
JUMLAH		15 Orang	12 Orang	3 Orang


Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut:

$$\frac{12}{15} \times 100 = 80 \%$$

Dengan demikian capaian tersebut telah melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2022 yaitu sebesar 50 % dari seluruh Pegawai yang telah dipanggil DIKLAT. Namun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai yaitu 2.158 orang masih terlalu sedikit pegawai yang telah memperoleh sertifikat DIKLAT, maka diharapkan agar lebih banyak menyelenggarakan lebih banyak kegiatan DIKLAT dikemudian hari yang diutamakan untuk pegawai non Jaksa agar memiliki keahlian khusus.

Diagram 3

Perbandingan Target dengan Capaian Jumlah Pegawai yang bersertifikasi



SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa:

Tabel 8

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	75%

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu

diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan
oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

----- x 100

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap
Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang ditangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

Data Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 9

**Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dan Akhir Tahun 2022**

NO	SATKER	JUMLAH LAPDU		JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU	
		Triwulan III 2022	Tahun 2022	Triwulan III 2022	Tahun 2022
1.	KT.JAWA TIMUR	4	8	4	8
2.	KEJAKSAAN NEGERI SE- JAWA TIMUR	65	78	62	76
JUMLAH		69 Lapdu	86 Lapdu	66 Lapdu	84 Lapdu

Diagram 4

Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sampai Tahunan Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{84}{86} \times 100 = 97,68 \%$$

Persentase tersebut **telah** melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 75 %. Apabila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya hanya sebesar 95,66 % penyelesaian Lapdu, maka sampai dengan triwulan IV ini kinerja penyelesaian Lapdu masih melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 97,68 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 jumlah Laporan pengaduan yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 86 laporan pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 84 laporan pengaduan, sisanya 2 laporan pengaduan masih sementara dalam tahap pemeriksaan saksi dan terlapor.

Dari data tersebut diatas menunjukkan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada laporan pengaduan yang belum selesai namun masih dalam proses pemeriksaan. Kendala yang dihadapi adalah kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehingga menjadi penghambat pemanggilan terhadap saksi dan terlapor untuk dilakukan kegiatan klarifikasi

dan inspeksi kasus, sehingga kondisi tersebut membatasi mobilitas jajaran bidang pengawasan dan pihak terkait yaitu pelapor dan saksi.

Tabel 10

**Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan
Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022**

NO.	GOLONGAN	Triwulan III Tahun 2022			Triwulan IV Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	0	0	0	0	0	0
2.	Golongan II	1	0	1	1	0	1
3.	Golongan III	2	4	6	2	4	6
4.	Golongan IV	0	3	3	0	3	3
JUMLAH		3	7	10	3	7	10

Tabel 11

**Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman
Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022**


NO.	JENIS HUKUMAN	Triwulan III tahun 2022			Triwulan IV Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	1	1	2	1	1	2
2.	Sedang	1	4	5	1	4	5
3.	Berat	1	2	3	1	2	3
JUMLAH		3	7	10	3	7	10

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa dari Triwulan III sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2022 tidak ada perubahan jumlah penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terdiri dari

penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak **2 (dua)** orang, hukuman disiplin sedang sebanyak **5 (lima)** orang dan sebanyak **3 (tiga)** orang dijatuhkan hukum disiplin berat.

Diagram 5

Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman



Tabel 12

**Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan
Sampai Dengan Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022**

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan III Tahun 2022			Triwulan IV Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	0	0	0	0	0	0
2.	Penyalagunaan wewenang	2	7	9	2	7	9
3.	Perbuatan tercela lainnya.	1	0	1	1	0	1
4.	Perdata.	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		3	7	10	3	7	10

Tabel 13

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat

Sampai dengan Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2022

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan III Tahun 2022			Triwulan IV Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun.	0	0	0	0	0	0
2.	Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.	0	0	0	0	0	0
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa.	0	2	2	0	2	2
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural.	0	0	0	0	0	0
5.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.	1	0	1	1	0	1
6.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS.	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	2	3	1	2	3

SASARAN STRATEGSI 3 :

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 14

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (last resort).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, Pencegahan berbicara tentang

pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertibaan dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

3.1. Satuan Kerja yang diusulkan dan memperoleh predikat WBK / WBBM

Pada Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Tim Penilai Daerah (TPD) Nomor : B-2709/M.5/Cr/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan pengusulan unit kerja layanan berpredikat menuju WBK / WBBM sebanyak 36 Satker/unit kerja dengan rincian 17 WBBM dan 19 WBK.

Tabel 15

Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK

Satuan Kerja yang diusulkan WBK			Satuan Kerja yang telah memperoleh WBK		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
-	19	19	1	20	21

Tabel 16

Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM

Satuan Kerja yang diusulkan WBBM			Satuan Kerja yang telah memperoleh WBBM		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	16	17	-	3	3

3.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 241 (*dua ratus empat puluh satu*) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang di kawal sebesar Rp. **3.450.893.110.710** (*tiga triliun empat ratus lima puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta serratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17

Jumlah Kegiatan dan anggaran Pengamanan Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
KT.JAWA TIMUR	110 kegiatan	2.711.909.829.636
KEJAKSAAN NEGERI SE-JAWA TIMUR	131 kegiatan	738.983.281.074
JUMLAH	241 kegiatan	3.450.893.110.710

Tabel 18

Jumlah Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	110 kegiatan	2.711.909.829.636
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 kegiatan	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 kegiatan	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0 kegiatan	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	10 kegiatan	50.634.433.504
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	30 kegiatan	61.329.725.250
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 kegiatan	0

8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 kegiatan	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	19 kegiatan	271.857.644.371
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0 kegiatan	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 kegiatan	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 kegiatan	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 kegiatan	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4 kegiatan	12.996.000.000
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	10 kegiatan	43.376.088.000
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 kegiatan	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 kegiatan	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 kegiatan	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 kegiatan	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 kegiatan	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 kegiatan	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 kegiatan	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 kegiatan	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 kegiatan	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 kegiatan	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0 kegiatan	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	10 kegiatan	69.630.192.750
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 kegiatan	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	13 kegiatan	48.822.535.009
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 kegiatan	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 kegiatan	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 kegiatan	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	31 kegiatan	116.810.362.190
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 kegiatan	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 kegiatan	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	4 kegiatan	22.026.300.000

37	Kejaksaan Negeri Batu	0 kegiatan	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 kegiatan	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 kegiatan	0
JUMLAH		241 kegiatan	3.450.893.110.710

3.3. Operasi Intelijen bidang IDPLEKSOSBUDHANKAM dan Prodin IT

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, tugas dan fungsi bidang intelijen Kejaksaan meliputi kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum

Pada kegiatan IDPOLEKSOSBUDHANKAM dan Prodin IT sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah sebanyak **507 (lima ratus tujuh)** serta telah melaporkan kegiatan tersebut dalam bentuk Laporan Operasi Intelijen sebanyak **507 (lima ratus tujuh)** Laporan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19

Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	SATKER	Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT Tahun 2022	
		Jumlah Surat Perintah s/d Triwulan IV 2022	Jumlah Laporan s/d Triwulan IV 2022

1	Kejati Jawa Timur	191	Sprint	191	Laporan
2	Kejari Surabaya	8	Sprint	8	Laporan
3	Kejari Kota Malang	4	Sprint	4	Laporan
4	Kejari Jember	2	Sprint	2	Laporan
5	Kejari Kota Kediri	3	Sprint	3	Laporan
6	Kejari Kota Madiun	14	Sprint	14	Laporan
7	Kejari Kota Pasuruhan	20	Sprint	20	Laporan
8	Kejari Bojonegoro	2	Sprint	2	Laporan
9	Kejari Bondowoso	2	Sprint	2	Laporan
10	Kejari Pamekasan	4	Sprint	4	Laporan
11	Kejari Sidoarjo	3	Sprint	3	Laporan
12	Kejari Kabupaten Mojokerto	5	Sprint	5	Laporan
13	Kejari Kota Probolinggo	2	Sprint	2	Laporan
14	Kejari Banyuwangi	2	Sprint	2	Laporan
15	Kejari Blitar	4	Sprint	4	Laporan
16	Kejari Jombang	10	Sprint	10	Laporan
17	Kejari Ponorogo	2	Sprint	2	Laporan
18	Kejari Gresik	3	Sprint	3	Laporan
19	Kejari Lumajang	8	Sprint	8	Laporan
20	Kejari Tulungagung	11	Sprint	11	Laporan
21	Kejari Trenggalek	5	Sprint	5	Laporan
22	Kejari Nganjuk	22	Sprint	22	Laporan
23	Kejari Magetan	2	Sprint	2	Laporan
24	Kejari Tuban	6	Sprint	6	Laporan
25	Kejari Ngawi	6	Sprint	6	Laporan
26	Kejari Sumenep	2	Sprint	2	Laporan
27	Kejari Lamongan	4	Sprint	4	Laporan
28	Kejari Sampang	3	Sprint	3	Laporan
29	Kejari Bangkalan	4	Sprint	4	Laporan
30	Kejari Pacitan	76	Sprint	76	Laporan
31	Kejari Situbondo	2	Sprint	2	Laporan
32	Kejari Kabupaten Pasuruan	14	Sprint	14	Laporan

33	Kejari Kabupaten Probolinggo	2	Sprint	2	Laporan
34	Kejari Tanjung Perak	3	Sprint	3	Laporan
35	Kejari Kabupaten Malang	20	Sprint	20	Laporan
36	Kejari Batu	18	Sprint	18	Laporan
37	Kejari Kabupaten Kediri	9	Sprint	9	Laporan
38	Kejari Kota Mojokerto	2	Sprint	2	Laporan
39	Kejari Kabupaten Madiun	7	Sprint	7	Laporan
JUMLAH		507	Sprint	507	Laporan

3.4. Penerangan Hukum

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **213 (dua ratus tiga belas)** kegiatan dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak **213 (dua ratus tiga belas)** Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditentukan sebanyak **80 (delapan puluh)** Kegiatan yaitu 266,25 % sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20

Kegiatan Penerangan Hukum sampai dengan Tiwulan IV Tahun 2022
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

No	SATKER	Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2022			
		Target Tahun 2022	Terlaksana s.d Triwulan IV	Jumlah Kementria n/Lembag a/ SKPD	Jumlah Audiensi
1	Kejati Jawa Timur	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 K/L/SKPD	600 Orang
2	Kejari Surabaya	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang

3	Kejari Kota Malang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
4	Kejari Jember	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
5	Kejari Kota Kediri	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 K/L/SKPD	300 Orang
6	Kejari Kota Madiun	2 Kegiatan	20 Kegiatan	20 K/L/SKPD	500 Orang
7	Kejari Kota Pasuruan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
8	Kejari Bojonegoro	2 Kegiatan	59 Kegiatan	59 K/L/SKPD	21.701 Orang
9	Kejari Bondowoso	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
10	Kejari Pamekasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
11	Kejari Sidoarjo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
12	Kejari Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
13	Kejari Kota Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
14	Kejari Banyuwangi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
15	Kejari Blitar	2 Kegiatan	8 Kegiatan	8 K/L/SKPD	300 Orang
16	Kejari Jombang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
17	Kejari Ponorogo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
18	Kejari Gresik	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 K/L/SKPD	300 Orang

19	Kejari Lumajang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
20	Kejari Tulungagung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
21	Kejari Trenggalek	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 K/L/SKPD	300 Orang
22	Kejari Nganjuk	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
23	Kejari Magetan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
24	Kejari Tuban	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
25	Kejari Ngawi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
26	Kejari Sumenep	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
27	Kejari Lamongan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
28	Kejari Sampang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
29	Kejari Bangkalan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
30	Kejari Pacitan	2 Kegiatan	6 Kegiatan	6 K/L/SKPD	300 Orang
31	Kejari Situbondo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
32	Kejari Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
33	Kejari Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
34	Kejari Tanjung Perak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang

35	Kejari Kab. Malang	2 Kegiatan	10 Kegiatan	10 K/L/SKPD	430 Orang
36	Kejari Batu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
37	Kejari Kab. Kediri	2 Kegiatan	8 Kegiatan	8 K/L/SKPD	300 Orang
38	Kejari Kota Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	300 Orang
39	Kejari Kab. Madiun	2 Kegiatan	31 Kegiatan	31 K/L/SKPD	300 Orang
JUMLAH		80 Kegiatan	213 Kegiatan	213 K/L/SKPD	33.731 Orang

3.5. Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dari target sebanyak **160 kegiatan** Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak **199 kegiatan** atau telah mencapai 124,38 % dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak **18.616 orang** pelajar.

Tabel 21

Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2022		
		Target 2022	Terlaksana s.d Triwulan IV	Jumlah Audiens
		1	2	3
1	Kejati Jawa Timur	8 Kegiatan	8 Kegiatan	600 Orang
2	Kejari Surabaya	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
3	Kejari Kota Malang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
4	Kejari Jember	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
5	Kejari Kota Kediri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	737 Orang
6	Kejari Kota Madiun	4 Kegiatan	21 Kegiatan	3,924 Orang
7	Kejari Kota Pasuruhan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
8	Kejari Bojonegoro	4 Kegiatan	13 Kegiatan	1.475 Orang
9	Kejari Bondowoso	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
10	Kejari Pamekasan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
11	Kejari Sidoarjo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
12	Kejari Kab. Mojokerto	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
13	Kejari Kota Probolinggo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
14	Kejari Banyuwangi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
15	Kejari Blitar	4 Kegiatan	10 Kegiatan	500 Orang
16	Kejari Jombang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
17	Kejari Ponorogo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
18	Kejari Gresik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
19	Kejari Lumajang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
20	Kejari Tulungagung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
21	Kejari Trenggalek	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
22	Kejari Nganjuk	4 Kegiatan	6 Kegiatan	502 Orang
23	Kejari Magetan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
24	Kejari Tuban	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang

25	Kejari Ngawi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
26	Kejari Sumenep	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
27	Kejari Lamongan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
28	Kejari Sampang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
29	Kejari Bangkalan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
30	Kejari Pacitan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	728 Orang
31	Kejari Situbondo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
32	Kejari Kab. Pasuruan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
33	Kejari Kab. Probolinggo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
34	Kejari Tanjung Perak	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
35	Kejari Kab. Malang	4 Kegiatan	6 Kegiatan	300 Orang
36	Kejari Batu	4 Kegiatan	6 Kegiatan	650 Orang
37	Kejari Kab. Kediri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
38	Kejari Kota Mojokerto	4 Kegiatan	5 Kegiatan	300 Orang
39	Kejari Kab. Madiun	4 Kegiatan	7 Kegiatan	500 Orang
JUMLAH		160 Kegiatan	199 Kegiatan	18.616 orang

3.4. Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarluaskan infomasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dari target sebanyak **79 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **83 kegiatan** atau sebesar **105,07 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 40 Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, Malang, Jember, Madiun serta beberapa Stasiun Radio Lokal di berbagai daerah di Jawa Timur.

Tabel 22

Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2022		
		Target 2022	Terlaksana s.d Tahunan	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
		1	2	3
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	6 Kegiatan	1 Stasiun Radio
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
11	Kejaksaan Negeri Jember	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio

12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
23	Kejaksaan Negeri Sampang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Stasiun Radio
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
27	Kejaksaan Negeri Magetan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio

28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
JUMLAH		79 Kegiatan	83 Kegiatan	40 Stasiun Radio


3.5. Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, tercatat sebanyak 547 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan se Jawa Timur, terdiri dari 547 konsultasi terkait permasalahan hukum lainnya sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana masih nihil.

Diagram 6

Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



Tabel 23

Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

NO	SATKER	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
.						

1.	KT. JAWA TIMUR	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	52 kegiatan	52 kegiata n
2.	KN.SURABAYA	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	27 kegiatan	27 kegiata n
3.	KN.BOJONEGO RO	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	5 kegiatan	5 kegiata n
4.	KN. GRESIK	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	13 kegiatan	13 kegiata n
5	KN. KABUPATEN MOJOKERTO	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	5 kegiatan	5 kegiata n
6.	KN. LAMONGAN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n
7.	KN. TUBAN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	23 kegiatan	23 kegiata n
8.	KN. JOMBANG	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	3 kegiatan	3 kegiata n
9.	KN. SIDOARJO	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	8 kegiatan	8 kegiata n
10.	KN. TJ. PERAK	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	14 kegiatan	14 kegiata n

11.	KN. JEMBER	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	1 kegiatan	1 kegiatan n
12.	KN. BONDOWOSO	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n
13.	KN. SITUBONDO	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	10 kegiatan	10 kegiatan n
14.	KN. BANYUWANGI	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	1 kegiatan	1 kegiatan n
15.	KN. KOTA KEDIRI	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	4 kegiatan	4 kegiatan n
16.	KN. NGANJUK	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	14 kegiatan	14 kegiatan n
17.	KN. BLITAR	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	4 kegiatan	4 kegiatan n
18.	KN. TULUNGAGUNG	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	28 kegiatan	28 kegiatan n
19.	KN. TRENGGALEK	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	46 kegiatan	46 kegiatan n
20.	KN. PAMEKASAN	0 kegiatan n	0 kegiatan	0 kegiatan n	1 kegiatan	1 kegiatan n

21.	KN. BANGKALAN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	4 kegiatan	4 kegiata n
22.	KN. SUMENEP	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	15 kegiatan	15 kegiata n
23.	KN. SAMPANG	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	1 kegiatan	1 kegiata n
24.	KN. KOTA MADIUN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	31 kegiatan	31 kegiata n
25.	KN. PONOROGO	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	7 kegiatan	7 kegiata n
26.	KN. NGAWI	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	5 kegiatan	5 kegiata n
27.	KN. MAGETAN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	8 kegiatan	8 kegiata n
28.	KN. PACITAN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	1 kegiatan	1 kegiata n
29.	KN. KOTA MALANG	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n
30.	KN. KOTA PASURUAN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	26 kegiatan	26 kegiata n

31.	KN. LUMAJANG	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	11 kegiatan	11 kegiata n
32.	KN. KOTA PROBOLINGGO	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	33 kegiatan	33 kegiata n
33.	KN. KABUPATEN PASURUAN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	3 kegiatan	3 kegiata n
34.	KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	20 kegiatan	20 kegiata n
35.	KN. KOTA MOJOKERTO	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	4 kegiatan	4 kegiata n
36.	KN. KABUPATEN MALANG	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	65 kegiatan	65 kegiata n
37.	KN. BATU	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	21 kegiatan	21 kegiata n
38.	KN. KABUPATEN KEDIRI	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	17 kegiatan	17 kegiata n
39.	KN. KABUPATEN MADIUN	0 kegiata n	0 kegiatan	0 kegiata n	16 kegiatan	16 kegiata n
JUMLAH		0 Kegiata n	0 Kegiatan	0 Kegiatan	547 Kegiatan	547 Kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1.042

$$\frac{\quad}{787} \times 100 = 132,41 \%$$

787

Persentase tersebut di atas telah melampaui target indikator kinerja persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu 132,41 %.

Berdasarkan uraian terkait kegiatan-kegiatan di bidang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan Tahunan Tahun 2022 kepercayaan masyarakat terhadap Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan se Jawa Timur masih sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kegiatan dan anggaran yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu sebanyak **241 kegiatan** dengan pagu anggaran yang dikawal sebesar **Rp. 3.450.893.110.710** (tiga triliun empat ratus lima puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta serratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Namun demikian jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dirasakan belum maksimal hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Tidak tersedianya anggaran Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada tingkat Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri.
 - b. Penerimaan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilakukan secara lebih selektif dan terbatas untuk pembangunan strategis.
2. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penerangan hukum dan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa) masih dibawah setengah target yang ditentukan, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Kurangnya anggaran untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum di daerah.

- b. Kegiatan pelayanan hukum gratis oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan tabel diatas bahwa minat masyarakat Jawa Timur untuk memperoleh informasi pada permasalahan hukum lainnya merupakan yang terbanyak, sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana pada Tahunan Tahun 2022 ini masih nihil.

SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 24

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	95%
2. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menepati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan.

2. Di Tahap Penuntutan, Penuntutan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.

Pada sampai pada periode Triwulan IV Tahun 2022 terdapat 20.691 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selanjutnya pada tahap I, 18.253 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 14.957 perkara telah dinyatakan lengkap dan sebanyak 13.990 perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Tabel 25
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan
Periode Tahunan Tahun 2022:

No.	Satuan Kerja	SPDP	Tahap I	Penuntutan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1.125	941	0
2	Kejaksaan Negeri Bangkalan	418	495	349
3	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	846	667	647
4	Kejaksaan Negeri Batu	159	134	126
5	Kejaksaan Negeri Blitar	540	536	443
6	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	346	305	264

7	Kejaksaan Negeri Bondowoso	313	282	251
8	Kejaksaan Negeri Gresik	513	555	597
9	Kejaksaan Negeri Jember	1.111	954	797
10	Kejaksaan Negeri Jombang	706	646	586
11	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	570	555	535
12	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	210	161	147
13	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	892	693	688
14	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	430	444	380
15	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	729	558	572
16	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	505	399	293
17	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	251	208	165
18	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	192	177	175
19	Kejaksaan Negeri Kota Malang	599	507	482
20	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	257	165	146
21	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	209	180	151
22	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	216	167	167
23	Kejaksaan Negeri Lamongan	307	276	240
24	Kejaksaan Negeri Lumajang	405	373	341
25	Kejaksaan Negeri Magetan	207	235	159
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	405	468	531
27	Kejaksaan Negeri Ngawi	297	242	187

28	Kejaksaan Negeri Pacitan	74	98	64
29	Kejaksaan Negeri Pamekasan	367	275	247
30	Kejaksaan Negeri Ponorogo	175	167	153
31	Kejaksaan Negeri Sampang	358	316	311
32	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	1,116	884	893
33	Kejaksaan Negeri Situbondo	210	183	188
34	Kejaksaan Negeri Sumenep	340	338	336
35	Kejaksaan Negeri Surabaya	1,733	1,702	1,643
36	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1,492	1,216	940
37	Kejaksaan Negeri Trenggalek	153	149	154
38	Kejaksaan Negeri Tuban	376	267	235
39	Kejaksaan Negeri Tulungagung	414	394	374
TOTAL		20.691	18.253	14.957

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila :

- 1). Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum ; atau
- 2). Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan formulasi :

***Jumlah perkara tindak pidana umum
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah
hukum Kejaksaan Tinggi.***

----- X 100

**Jumlah perkara tindak pidana umum
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.**

Sampai pada periode Triwulan IV Tahun 2022 terdapat 13.990 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan jumlah pelaksanaan eksekusi pidana badan mencapai 13.535 perkara atau sebesar 96,75 % dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{13.535}{13.990} \times 100 = 96,75 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 95 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Adapun jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 26

Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum
Yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah di Eksekusi	
			Badan (orang)	Barang Bukti (unit)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0	0

2	Kejaksaan Negeri Bangkalan	370	432	360
3	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	647	647	647
4	Kejaksaan Negeri Batu	122	138	63
5	Kejaksaan Negeri Blitar	441	441	385
6	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	223	182	141
7	Kejaksaan Negeri Bondowoso	220	189	158
8	Kejaksaan Negeri Gresik	639	681	723
9	Kejaksaan Negeri Jember	640	483	326
10	Kejaksaan Negeri Jombang	526	466	406
11	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	496	496	394
12	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	127	159	159
13	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	682	783	660
14	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	361	379	361
15	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	354	354	385
16	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	187	81	64
17	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	122	79	36
18	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	180	203	101
19	Kejaksaan Negeri Kota Malang	476	494	476
20	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	168	168	168
21	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	122	93	64
22	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	160	168	106
23	Kejaksaan Negeri Lamongan	206	206	206

24	Kejaksaan Negeri Lumajang	309	277	245
25	Kejaksaan Negeri Magetan	159	159	159
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	594	657	720
27	Kejaksaan Negeri Ngawi	132	77	22
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	78	61	63
29	Kejaksaan Negeri Pamekasan	321	321	316
30	Kejaksaan Negeri Ponorogo	153	153	153
31	Kejaksaan Negeri Sampang	307	307	307
32	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	849	849	919
33	Kejaksaan Negeri Situbondo	171	171	171
34	Kejaksaan Negeri Sumenep	334	332	330
35	Kejaksaan Negeri Surabaya	1,705	1,705	1,194
36	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	664	388	112
37	Kejaksaan Negeri Trenggalek	154	154	154
38	Kejaksaan Negeri Tuban	237	268	215
39	Kejaksaan Negeri Tulungagung	354	334	314
TOTAL		13.990	13.535	11.783

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan menggelar pertemuan antara korban, pelaku, dan kadangkala juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bermusyawarah mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban untuk kemudian dicari jalan tengah dengan menciptakan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Kondisi ini biasanya dicapai melalui pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sesuai pada Pasal 1 (ayat 1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tabel 27
Rekapitulasi Pelaksanaan Restorative Justice
Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Perkara Diusulkan	Perkara Disetujui/Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2	2
3	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	3	1
4	Kejaksaan Negeri Batu	2	2
5	Kejaksaan Negeri Blitar	8	8
6	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	11	10
7	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	1
8	Kejaksaan Negeri Gresik	2	2
9	Kejaksaan Negeri Jember	5	5
10	Kejaksaan Negeri Jombang	2	2
11	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	4	4
12	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	4	4
13	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	5	4
14	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	8	6
15	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	5	4
16	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	3	1
17	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	3	3
18	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	1	1
19	Kejaksaan Negeri Kota Malang	10	10
20	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	6	6

21	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2	2
22	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	4	3
23	Kejaksaan Negeri Lamongan	3	3
24	Kejaksaan Negeri Lumajang	2	1
25	Kejaksaan Negeri Magetan	1	1
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	7	6
27	Kejaksaan Negeri Ngawi	2	1
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	1	1
29	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0
30	Kejaksaan Negeri Ponorogo	4	3
31	Kejaksaan Negeri Sampang	2	2
32	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	8	8
33	Kejaksaan Negeri Situbondo	5	5
34	Kejaksaan Negeri Sumenep	8	5
35	Kejaksaan Negeri Surabaya	13	13
36	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	3	3
37	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6	5
38	Kejaksaan Negeri Tuban	2	2
39	Kejaksaan Negeri Tulungagung	7	7
TOTAL		165	147

Pada Tahun 2022 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengusulkan Restorative Justice sebanyak **165 perkara** dan yang dapat direstorasi atau yang dapat disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah sebanyak **147 perkara**, hal tersebut dikarenakan kurang memenuhi beberapa persyaratan kumulatif, antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Diagram 7
Perkara Restorative Justice
yang telah diusulkan dan yang dapat disetujui



4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam pemberantasan korupsi pada kurun waktu Januari s.d. Desember 2022 (sampai Tahunan) secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28
 Rekapitulasi Penanganan Lapdu, Lid, Dik, Pra Tut, Penuntutan, Eksekusi
 Perkara Tipikor dan TPPU
 Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Lapdu			Penyelidikan			Penyidikan			Pra Penuntutan			Penuntutan			Eksekusi Badan (Orang)		
		Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%	Ditangani	Selesai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kejati Jatim	36	36	100,00	36	28	77,78	13	9	69,23	27	27	100,00	-	-	-	-	-	-
2	KN Surabaya	-	-	-	7	5	71,43	16	10	62,50	22	22	100,00	22	8	36,36	3	3	100,00
3	KN Sidoarjo	13	13	100,00	13	7	53,85	12	9	75,00	11	10	90,91	10	4	40,00	12	12	100,00

4	KN Tanjung Perak	-	-	-	1	1	100, 00	4	4	100,0 0	6	6	100, 00	6	4	66,6 7	5	5	100,0 0
5	KN Gresik	3	3	100,0 0	3	3	100, 00	4	4	100,0 0	5	5	100, 00	5	0	-	3	3	100,0 0
6	KN Kota Mojokert o	6	6	100,0 0	6	5	83,3 3	3	2	66,67	3	3	100, 00	3	0	-	-	-	-
7	KN Kab. Mojokert o	-	-	-	3	1	33,3 3	1	0	-	2	2	100, 00	2	1	50,0 0	4	4	100,0 0
8	KN Jombang	8	4	50,00	4	1	25,0 0	1	1	100,0 0	-	-	-	1	1	100, 00	6	6	100,0 0
9	KN Kota Malang	2	2	100,0 0	2	2	100, 00	2	2	100,0 0	4	4	100, 00	4	4	100, 00	4	3	75,00
10	KN Kab. Malang	11	11	100,0 0	11	2	18,1 8	2	2	100,0 0	4	4	100, 00	4	4	100, 00	6	6	100,0 0

11	KN Batu	3	3	100,0 0	3	3	100, 00	2	2	100,0 0	2	0	-	6	2	33,3 3	3	3	100,0 0
12	KN Kota Pasuruan	-	-	-	8	5	62,5 0	4	4	100,0 0	10	10	100, 00	10	0	-	3	3	100,0 0
13	KN Kab. Pasuruan	-	-	-	3	1	33,3 3	6	5	83,33	7	7	100, 00	11	3	27,2 7	11	11	100,0 0
14	KN Kota Probolingg o	1	1	100,0 0	1	0	-	3	3	100,0 0	4	4	100, 00	4	0	-	2	2	100,0 0
15	KN Kab. Probolingg o	6	6	100,0 0	3	2	66,6 7	2	2	100,0 0	2	2	100, 00	2	2	100, 00	2	2	100,0 0
16	KN Lumajang	2	2	100,0 0	3	2	66,6 7	2	2	100,0 0	3	3	100, 00	2	2	100, 00	2	2	100,0 0
17	KN Kota Madiun	2	2	100,0 0	2	2	100, 00	2	2	100,0 0	3	3	100, 00	3	3	100, 00	4	4	100,0 0

18	KN Kab. Madiun	1	1	100,00	3	2	66,67	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00
19	KN Ngawi	2	2	100,00	4	4	100,00	2	1	50,00	3	3	100,00	3	3	100,00	1	1	100,00
20	KN Magetan	1	1	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
21	KN Ponorogo	2	2	100,00	2	2	100,00	2	0	-	3	3	100,00	4	1	25,00	3	3	100,00
22	KN Pacitan	1	1	100,00	2	3	150,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	0	-	6	6	100,00
23	KN Kota Kediri	3	3	100,00	2	6	300,00	6	6	100,00	2	2	100,00	5	2	40,00	2	2	100,00
24	KN Kab. Kediri	3	0	0	2	2	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00	4	3	75,00	2	1	50,00

25	KN Blitar	-	-	-	2	1	50,00	3	2	66,67	2	2	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00
26	KN Nganjuk	1	1	100,00	2	3	150,00	3	3	100,00	2	2	100,00	2	1	50,00	10	10	100,00
27	KN Tulungagung	1	0	0	1	2	200,00	2	2	100,00	1	1	100,00	1	0	-	1	0	-
28	KN Trenggalek	2	1	50,00	2	1	50,00	7	5	71,43	9	5	55,56	5	2	40,00	8	8	100,00
29	KN Jember	7	7	100,00	4	4	100,00	3	1	33,33	9	9	100,00	6	3	50,00	7	7	100,00
30	KN Bondowoso	12	12	100,00	12	10	83,33	3	3	100,00	6	6	100,00	6	1	16,67	4	4	100,00
31	KN Situbondo	-	-	-	3	2	66,67	7	6	85,71	7	7	100,00	9	1	11,11	4	4	100,00

32	KN Banyuwangi	-	-	-	2	2	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	1	0	-	6	6	100,00
33	KN Bojonegoro	3	3	100,00	3	3	100,00	5	5	100,00	6	1	16,67	1	1	100,00	3	3	100,00
34	KN Tuban	3	3	100,00	4	3	75,00	1	1	100,00	3	3	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00
35	KN Lamongan	11	6	54,55	3	3	100,00	4	0	-	5	0	-	4	4	100,00	8	8	100,00
36	KN Pamekasan	2	2	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00	5	4	80,00	3	3	100,00
37	KN Sumenep	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	2	66,67	4	1	25,00	2	1	50,00
38	KN Bangkalan	3	3	100,00	3	3	100,00	10	10	100,00	14	10	71,43	14	2	14,29	3	3	100,00

39	KN Sampang	-	-	-	2	2	100, 00	2	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0 0
JU ML AH	154	140	90,91	173	134	77, 46	154	123	79,87	205	183	89, 27	178	73	41,0 1	156	152	97,44	

Tabel 29
 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU
 Di tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, Eksekusi
 Tahun 2022

No	Satuan Kerja Wilayah	Pra Penuntutan					Penuntutan					Eksekusi Badan (orang)		
		Ditangani		Diselesaikan		%	Ditangani		Diselesaikan		%	Ditangan i	Diselesaika n	%
		Pajak	Kepabena n Cukai	Paja k	Kepabena n Cukai		Pajak	Kepabena n Cukai	Paja k	Kepabena n Cukai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kejati Jatim	12	4	12	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KN Surabaya	2	0	2	0	100	2	0	2	0	100	2	2	100
3	KN Sidoarjo	0	4	0	4	100	0	5	0	4	80	5	5	100
4	KN Tanjung Perak	0	1	0	1	100	0	1	0	1	100	1	1	100
5	KN Gresik	-	-	-	-	-	0	1	0	1	100	-	-	-
6	KN Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KN Kab. Mojokerto	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	-	-	-

8	KN Jombang	0	4	0	4	100	2	4	2	4	100	6	6	10 0
9	KN Kota Malang	0	4	0	4	100	0	4	0	4	100	4	4	10 0
10	KN Kab. Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KN Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KN Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KN Kab. Pasuruan	0	4	0	3	75	0	5	0	4	80	5	5	10 0
14	KN Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KN Kab. Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KN Lumajang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KN Kota Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KN Kab. Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KN Ngawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KN Magetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KN Ponorogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10 0
22	KN Pacitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KN Kota Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


24	KN Kab.Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KN Blitar	0	1	0	1	100	2	2	2	1	75	2	2	10 0
26	KN Nganjuk	0	1	0	1	100	0	1	0	1	100	-	-	-
27	KN Tulungagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KN Trenggalek	0	1	0	1	100	0	1	0	0	0	-	-	-
29	KN Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KN Bondowoso	0	1	0	1	100	0	1	0	1	100	-	-	-
31	KN Situbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KN Banyuwangi	1	8	1	8	100	1	8	1	8	100	-	-	-
33	KN Bojonegoro	0	1	0	1	100	0	1	0	1	100	-	-	-
34	KN Tuban	0	1	0	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KN Lamongan	0	1	0	1	100	0	2	0	1	50	1	1	10 0
36	KN Pamekasan	0	5	0	5	100	0	5	0	5	100	1	1	10 0
37	KN Sumenep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KN Bangkalan	0	2	0	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KN Sampang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah	15	43	15	42	98,2	8	41	7	36	87,7	29	29	10
					8					6			0

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dapat diketahui jumlah Putusan Perkara Tipikor dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejumlah **156 (serratus lima puluh enam) perkara** sedangkan yang telah dieksekusi sejumlah **152 (serratus lima puluh dua) perkara** dan Perkara Kepabebean, Cukai, Pajak, TPPU yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejumlah **29 (dua puluh Sembilan) perkara** selanjutnya yang telah Putusan yang telah dieksekusi adalah sejumlah **29 (dua puluh Sembilan) perkara**, selanjutnya dapat kita jumlahkan masing-masing total Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan total Putusan yang telah dieksekusi adalah **185 (seratus delapan puluh lima) Putusan Inkracht** dan **181 (seratus delapan puluh satu) Putusan yang telah dieksekusi**.

Diagram 8

Perbandingan Perkara Tipikor dan TPPU dengan Perkara Kepabebean, Cukai, Pajak, TPPU yang telah Inkracht dan dieksekusi



Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dihitung dengan formulasi :

Jumlah perkara tindak pidana khusus
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah

hukum Kejaksaan Tinggi.

----- X 100

***Jumlah perkara tindak pidana khusus
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.***

Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut adalah 97,84 % dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap.

181


----- X 100 = 97,84 %

185

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 80 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Diagram 9

Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkekuatan hukum tetap



Keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi perkara korupsi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan se Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi secara tuntas. Namun penanganan perkara tindak pidana korupsi masih terkendala kurangnya anggaran baik di Kejaksaan Tinggi maupun di seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur.

SASARAN STRATEGIS 5 :

MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 30

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80

5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun Persentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dari penanganan perkara pidana.

----- X 100

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dari penanganan perkara pidana.

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, terdapat 6 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yaitu :

Tabel 31

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tahun 2022

No	Jenis PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	2.300.062.099,00	4.554.491.103,00	198,02
2.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.013.000.000,00	839.063.000,00	82,83
3.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	5.242.837.396,00	6.219.452.680,00	118,63


4.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	4.200.750.000,00	3.750.000.000,00	89,27
5.	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0,00	487.625.637,00	0,00
6.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.644.328.500,00	1.688.164.500,00	102,67
TOTAL		14.400.977.995,00	17.538.796.920,00	121,79

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana pada seluruh satker Kejaksaan se Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar **121,79 %** dari total target yang ditentukan dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp. 17.538.796.920}}{\text{Rp. 14.400.977.995}} \times 100 = 121,79 \%$$

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 121,79 %.

Diagram 10
PNBP Penanganan Perkara Pidana



Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur berhasil memulihkan kerugian keuangan negara pada tahap eksekusi sebesar **Rp. 17.538.796.920,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).**

Tabel 32
Rekapitulasi Penyelesaian Barang Rampasan Tindak Pidana Khusus
Tahun 2022

N o.	Satuan Kerja	No. Register Perkara	Jenis Barang Rampasan	Penyelesaian Barang Rampasan	Ket.

1	Kejati Jawa Timur	-	-	-	NIHIL
2	Kejari Surabaya	PDS-06/M.5.10 /Ft.1/11/2021 atas nama Terpidana PUTU HARRY SASMITA S.Kom., M.M.T	Uang Tunai, Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan, Serta Kendaraan Bermotor	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) Tanggal 21 Juli 2022	Dikembalikan untuk Kepentingan Negara Kepada. Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK tanggal 21 Juli 2022
		PDS- 04 /M.5.10/ Ft.1 / 10 / 2020 atas nama Terpidana Nur Cholifah, S.E.	Sertifikat Tanah dan Bangunan dan Uang Tunai	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) Tanggal 22 September 2022	Dikembalikan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manukan tanggal 22 September 2022
3	Kejari Tanjung Perak	-	-	-	NIHIL
4	Kejari Gresik	-	-	-	NIHIL
5	Kejari Sidoarjo	PDS– 04/Sidoa/Ft.1/ 05/2022 atas nama terpidana	Uang Tunai	Surat Perintah Penyetoran Print – 6482 / M.5.19/Fuh.1/12 /2022 tanggal 29 Desember 2022	Disetor ke Kas Negara Nomor NTPN: 2C3D88N3E1MV SUVV tanggal 29 Desember 2022

		ROKHAYANI, S.Sos			
6	Kejari Kota Mojoke rto	-	-	-	NIHIL
7	Kejari Kab. Mojoke rto	-	-	-	NIHIL
8	Kejari Jomban g	-	-	-	NIHIL
9	Kejari Kota Malang	-	-	-	NIHIL
1 0	Kejari Kab. Malang	-	-	-	NIHIL
1 1	Kejari Batu	-	-	-	NIHIL
1 2	Kejari Kota Pasuru an	PDS-04/Pasur /07/2021 atas nama Terpidana RINAWAN HERASMAWA NTO, S.T.A, Bin SOEMARTO, Dkk	Uang Tunai dan kendaraan roda empat merk Toyota Kijang KF40 SPR Station Wagon tahun 1991	P-48 Nomor: PRINT- 346/M.5.15/Fu.1 /11/2022 tanggal 23 Nopember 2022	Disetor Ke Kas Negara tanggal 29 Nopember 2022 dan tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 33.700.000 NTPN : 6BD8C3C1F25LNU NP Dan

					70F9855DENDE6R UH
1 3	Kejari Kab. Pasuru an	PDS-05/M.5.41 /Ft.1/05/2022 atas nama Terpidana YAMUJI KHOLIL Dkk	uang tunai	Nomor : Print- 232/M.5.41 /Fu.1/11/2022 Tanggal 30 Nopember 2022	Disetor Ke Kas Negara sebesar Rp. 119.650.000,- Tanggal 01 Desember 2022 NTPN : C15B06U8ECF8F PGP
1 4	Kejari Kota Probolin ggo	PDS-01/Prob /Ft/06/2021 atas nama Muhamad Arif Billah, SH	Uang Tunai	Nomor Print: 775/M.5.24/Fe/ 07/2022 tanggal 20 Juli 2022	Disetor ke kas Negara sebesar Rp. 58.975.700,- tanggal 30 November 2022 NTPN : CF0511JNFD0TV UG5
1 5	Kejari Kab. Probolin ggo	PDS-01/Kraks /TPK/02/2022 atas nama AHSAN, SPd	Uang Tunai	Nomor P-48 : Print – 1053/M.5.42/Fu. 1/09/2022 tanggal 09 September 2022	disetorkan ke kas negara Cq. Kementerian Pertanian Republik Indonesia NTPN : 76A060N9VIH15 71K
1 6	Kejari Lumaja ng	-	-	-	NIHIL

1 7	Kejari Kota Madiun	-	-	-	NIHIL
1 8	Kejari Kab. Madiun	PDS-01/M.5.46 /Ft.1/07/2021 atas nama YOHANES WIDODO AGUNG PRADJOKO,DK K	Uang Tunai	Nomor P- 48:Print- 14/M.5.46/Fu.1/ 01/2022	Dibayarkan sebagai pembayaran uang pengganti, disetor ke kas Negara Sebesar Rp.281.262.500.- Tanggal 7 Februari 2022
		PDS-02/M.5.46 /Ft.1/11/2021 atas nama HARDADI	Uang tunai	Nomor P- 48:Print- 62/M.5.46/Fu.1/ 03/2022	Dibayarkan sebagai pembayaran uang pengganti, disetor ke kas Negara Sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 22 Maret 2022 NTPN: 4A50C3CIF1DKRT DB
		PDS-03/M.5.46 /Ft.1/11/2021 atas nama JAKA SUJITNO	Uang tunai	Nomor P- 48:Print- 62/M.5.46/Fu.1/ 03/2022	Dibayarkan sebagai pembayaran uang pengganti, disetor ke kas Negara Sebesar Rp. 35.000.000,-

					tanggal 22 Maret 2022 NTPN:DDB250N9V HMFKT7K
		PDS-02/M.5.46 /Ft.1/05/2022 atas nama NUR AMIN,SE	Uang Tunai	Nomor P- 48:Print- 458/M.5.46/Fu.1 /10/2022	Dibayarkan sebagai pembayaran uang pengganti, disetor ke kas Negara Sebesar Rp.406.000.000,- tanggal 08 November 2022 NTPN: 51FED6U8ECEK1J QV
1 9	Kejari Ngawi	PDS-03/NGW /09/2020 An. Terpidana SUPRIANTO, SH. MH. Bin WONGSOREJO	Uang Tunai Hasil Lelang 1 Unit Mobil PAJERO	PRIN- 986/M.5.34/Fs.1 /09/2022 Tanggal 1 September 2022	Disetor ke kas Negara sebesar Rp. 440.189.000,- tanggal 1 September 2022 NTPN : BD7B555DEN3L9 979
2 0	Kejari Magetan	-	-	-	NIHIL
2 1	Kejari Ponorego	-	-	-	NIHIL

2	Kejari	-	-	-	NIHIL
2	Pacitan	-	-	-	NIHIL
2	Kejari	-	-	-	NIHIL
3	Kota	-	-	-	NIHIL
	Kediri	-	-	-	NIHIL
2	Kejari	-	-	-	NIHIL
4	Kab.	-	-	-	NIHIL
	Kediri	-	-	-	NIHIL
2	Kejari	-	-	-	NIHIL
5	Blitar	-	-	-	NIHIL
2	Kejari	-	-	-	NIHIL
6	Nganju	-	-	-	NIHIL
	k	-	-	-	NIHIL
2	Kejari	-	-	-	NIHIL
7	Tulunga	-	-	-	NIHIL
	gung	-	-	-	NIHIL
2	Kejari	-	-	-	NIHIL
8	Trengg	-	-	-	NIHIL
	alek	-	-	-	NIHIL
2	Kejari	No.Reg.	Sepeda	Surat Perintah	dilelang tanggal
	Jember	Perkara : PDS-	motor dan	Pelimpahan	12 Agustus 2022
		01/JMBER	limbah padat	Barang	dan hasil lelang
		/05.01	material besi	Rampasan (B-18)	disetor ke Kas
		atas nama	eks	: Print-	Negara sebesar
		terpidana	kendaraan	68/M.5.12/Fu.1/	Rp. 4.250.000,-
2		AKHSANUL	roda empat	02/2022 tanggal	tanggal 12
9		FAIDAH		17 Januari 2022	Agustus 2022
					dengan bukti
					setor :
					- 1848D48VUSEJ
					V400

					- 894947QLU60 5J4IG - 71B9C6U8EC5P 65U7 - 139DD48VUSEJ V49A - 2845455DEN10 C5ML - DE6778N3E1A1 06Q3
3 0	Kejari Bondowoso	-	-	-	NIHIL
3 1	Kejari Situbondo	-	-	-	NIHIL
3 2	Kejari Banyuwangi	No. Reg.Perk : PDS- 01/M.5.21/Ft.1 /02/2018 atas nama Sarko Adiyanto	1 Buku Sertifikat SHM Nomor : 1531 atas nama Sarko Adiyanto 1 Bidang Tanah dan bangunan	Berita Acara hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2022	Telah dilakukan Penyerahan Sertifikat kepada Bidang BB agar segera dilakukan Pelelangan
3 3	Kejari Bojonegoro	-	-	-	NIHIL
3 4	Kejari Tuban	-	-	-	NIHIL
3 5		NO. REG. PERKARA : PDS	1 (satu) Unit Handphone	Nomor : Print- 01/M.5.36	Disetor Ke Kas Negara sebesar

Kejari Lamongan	- 01 / Lamon / 01 / 2022 atas nama Terpidana RUDJITO, S.P, M.MA	Merk Samsung A307GN dengan IMEI: 354133/11/0 57534/8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 dengan IMEI: 356805/07/9 60412/2 dan IMEI : 356806/07/9 60412/0.	/Kpa.5/08/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 Bukti Pembayaran No : 9E0021JNFD0U0 DC3 tanggal 30 November 2022	1. Rp. 350.000 2. Rp. 100.000 Total Rp. 400.000
	NO. REG. PERKARA : PDS - 02 / Lamon / 02 / 2022 atas nama Terpidana MOHAMMAD ZAENURI, S.Ag	1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Note 9 sebanyak 1 unit;	Nomor : Print-02/M.5.36 /Kpa.5/08/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 Bukti Pembayaran No : 9E0021JNFD0U0 DC3 tanggal 30 November 2022	Disetor Ke Kas Negara sebesar Rp. 400.000,-

36	Kejari Pamekasan	-	-	-	NIHIL
37	Kejari Sumenep	-	-	-	NIHIL
38	Kejari Bangkalan	-	-	-	NIHIL
39	Kejari Sampang	NO. REG. PERKARA : PDS-01/SAMPG/09/2021 An. Terpidana R.H. SUHARTONO	Uang Tunai	Berita Acara hari Rabu, Tanggal 15 Febuari 2022	Disetor Ke Kas Negara sebesar Rp. 800.000,-

Tabel 33

Rekapitulasi Penyelesaian Benda Sitaan Tindak Pidana Khusus
Tahun 2022

N o.	Satuan Kerja	No. Register Perkara	Jenis Benda Sitaan	Penyelesaian Benda Sitaan	Ket.
1	Kejati Jawa Timur	-	-	-	NIHIL
2	Kejari Surabaya	PDS-04/Tg. Prk/02 /2022 atas nama Terpidana ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als	- Dokumen - Sertifikat Hak Milik No 595 / Kapasan a.n	Kamis, 04 Agustus 2022	Dikembalikan ke Bank Mandiri Area Surabaya Niaga

		ERIK KURNIAWAN	Erik Kurniawan - Sertifikat Hak Tanggung 05171/2018 - Uang tunai seesar Rp. 200.834.00 0,-	Kamis, 01 September 2022	Disetorkan ke Kas Negara sebagai Uang Pengganti) dengan bukti setor NTPN Nomor 4F4CO1JNFCQ3IC M3, Nomor 835E061QUHML MJB2, Nomor 64B6448VUSH8S L04 dan Nomor 60C9361QUHMI MMEO
3	Kejari Tanjung Perak	PDS-04/Tg. Prk/02/2022 atas nama Terpidana ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN	<ul style="list-style-type: none"> • Doku men • Sertif ikat Hak Milik No 595 / Kapasan a.n Erik Kurniawan • Sertif ikat Hak Tanggung 05171/2018 <p>Uang tunai seesar Rp.</p>	Kamis, 04 Agustus 2022 Kamis, 01 September 2022	Dikembalikan ke Bank Mandiri Area Surabaya Niaga Disetorkan ke Kas Negara sebagai Uang Pengganti) dengan bukti setor NTPN Nomor

			200.834.000, -		4F4CO1JNFCQ3IC M3, Nomor 835E061QUHML MJB2, Nomor 64B6448VUSH8S L04 dan Nomor 60C9361QUHMI MME0
4	Kejari Gresik	PDS- 02/Gsk/Ft.1/03/2 021 An. Terpidana MAT JA'I	Dokumen	Rabu 03 Agustus 2022	Dikembalikan Kepada Pemdes Desa Dooro Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
5	Kejari Sidoarjo	PDS– 02/Sidoa/Ft.1/01 /2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama terpidana AYU INDAH LESTARI	Uang Tunai	Surat Perintah Penyetoran Nomor: Print- 3646/M.5.19/Fu h.1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022	Dikembalikan Kepada Pemerintahan Desa Klantingsari, untuk diserahkan kepada warga yang telah membayar sesuai dengan catatan yang dibuat terpidana AYU INDAH LESTARI sebesar Rp. 81.500.000.00
		PDS – 04 / Sidoa / Ft.1 / 05 / 2022 tanggal 25 Mei	Uang Tunai	Surat Perintah Penyetoran Nomor: Print-	Dibayarkan sebagai pembayaran

		2022 atas nama terpidana ROKHAYANI, S.Sos		6335/M.5.19/Fu h.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022	uang pengganti Rp. 37.737.500.00 Nomor NTPN: D8A5955DEND7 QLPJ tanggal 22 Desember 2022
		PDS – 05 / Sidoa / Ft.1 / 05 / 2022 tanggal 25 Mei 2022 atas nama terpidana MUHAMMAD ADENAN	Uang Tunai	Surat Perintah Penyetoran Nomor: Print-6336/M.5.19/Fu h.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022	Dibayarkan sebagai uang pengganti Rp. 37.737.500.00 Nomor NTPN: 407900N9VIH9PL RO tanggal 22 Desember 2022
		PDS – 05 / Sidoa / Ft.1 / 05 / 2022 tanggal 25 Mei 2022 atas nama terpidana MOHAMMAD ROFIQ	Uang Tunai	Surat Perintah Penyetoran Nomor: Print-6337/M.5.19/Fu h.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022	Dibayarkan sebagai uang pengganti Rp. 37.737.500.00 Nomor NTPN: 8F2D348VUSQRD M3C tanggal 22 Desember 2022
		PDS – 05 / Sidoa / Ft.1 / 05 / 2022 tanggal 25 Mei 2022 atas nama terpidana RACHMAD ARIF, S.Sos	Uang Tunai	Surat Perintah Penyetoran Nomor: Print-6338/M.5.19/Fu h.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022	Dibayarkan sebagai uang pengganti Rp. 37.737.500.00 Nomor NTPN: 23F4A3CIF28F0M 6F tanggal 22 Desember 2022

6	Kejari Kota Mojokerto	-	-	-	NIHIL
7	Kejari Kab. Mojokerto	-	-	-	NIHIL
8	Kejari Jombang	-	-	-	NIHIL
9	Kejari Kota Malang	-	-	-	NIHIL
10	Kejari Kab. Malang	-	-	-	NIHIL
11	Kejari Batu	-	-	-	NIHIL
12	Kejari Kota Pasuruan	PDS-04/Pasur/07/2021 atas nama Terpidana RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A, Bin SOEMARTO, Dkk	- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Kijang KF40 SPR Station WGN tahun 1991 plat nomor N	Disetor Ke Kas Negara tanggal 29 Nopember 2022 dan tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 33.700.000 NTPN : 6BD8C3C1F25L NUNP Dan 7OF9855DENDE 6RUH	- Dirampas untuk Negara untuk membayar sebagian uang pengganti - Dibayarkan sebagai uang pengganti Nomor NTPN: 6BD8C3C1F25LN UNP Dan 7OF9855DENDE 6RUH

			<p>1057 RG warna Merah Met No. Rangka KF4009090 8 No. Mesin 5K9083476 atas nama Agus Nurwahid, SE alamat Mastrip No. 22 RT. 03 RW. 13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo - Dokumen</p>		- Terlampir dalam berkas perkara
1 3	Kejari Kab. Pasuruan	PDS- 05/M.5.41/Ft.1/V /2022, Atas nama YAMUJI KHOLIL Dkk	<p>1 (satu) unit Laptop warna hitam Merk Lenovo beserta chargernya, 1 (satu) unit CPU warna hitam Merk Lenovo beserta kelengkapan</p>	Selasa, 06 Desember 2022	Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan melalui saksi Indra Rakhmawati, S.Pd

			kabelnya dan 1 (satu) unit CPU warna putih dan hitam Merk HP beserta kelengkapan kabelnya		
14	Kejari Kota Probolinggo	-	-	-	NIHIL
15	Kejari Kab. Probolinggo	-	-	-	NIHIL
16	Kejari Lumajang	-	-	-	NIHIL
17	Kejari Kota Madiun	-	-	-	NIHIL
18	Kejari Kab. Madiun	-	-	-	NIHIL
19	Kejari Ngawi	PDS-01/NGW /04/2022 An. Terpidana Drs. Hendra Siswa Pudjiana	Dokumen	Senin, 22 Agustus 2022	Dikembalikan Kepada yang Berhak yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi

20	Kejari Magetan	1. PDS- 01/MGTAN/03/2 022 An. Terdakwa Supangat Bin Asmo Sadimun	Dokumen	Tanggal 21 Juli 2022	Dikembalikan Kepada yang berhak
		2. PDS- 02/MGTAN/08/2 022 An. Terdakwa Wahyu Budi Wardoyo Bin (Alm) Suwarno	Dokumen	Tanggal 21 November 2022	Dikembalikan Kepada yang Berhak
21	Kejari Ponorogo	-	-	-	NIHIL
22	Kejari Pacitan	NO REGISTER PERKARA PDS- 04/PCTAN/09/20 20 atas nama Terpidana Agung Hariyadi, ST.	DOKUMEN	Rabu, 12 Januari 2022	Terlampir dalam berkas perkara
		NO REGISTER PERKARA PDS- 02/PCTAN/09/20 15 atas nama Terpidana SUWONDO bin RANDIMIN	DOKUMEN	Rabu, 09 Februari 2022	Terlampir dalam berkas perkara
		NO REGISTER PERKARA PDS - 01/PCTAN/05/20	DOKUMEN	Selasa, 01 Maret 2022	- 9 Dokumen terlampir dalam berkas perkara

		14 atas nama Terpidana SARIF, S.Pd			- 2 dokumen dikembalikan kepada terpidana Sarif, S.Pd - 2 dokumen dikembalikan kepada terpidana Tiling Kustono
		NO REGISTER PERKARA PDS - 02/PCTAN/05/20 14 atas nama Terpidana TILING KUSTONO	DOKUMEN	Selasa, 01 Maret 2022	Dipergunakan untuk perkara lain (Perkara Sarif, SPd)
		NO REGISTER PERKARA PDS- 01/PCTAN/10/20 21 atas nama Terpidana Wasito bin alm Mohadi	DOKUMEN	Rabu, 28 September 2022	dikembalikan kepada yang berhak
		NO REGISTER PERKARA PDS- 02/PCTAN/10/20 21 atas nama Terpidana Sukarno	DOKUMEN	Kamis, 27 Oktober 2022	dikembalikan kepada yang berhak
2 3	Kejari Kota Kediri	-	-	-	NIHIL

2 4	Kejari Kab. Kediri	-	-	-	NIHIL
2 5	Kejari Blitar	No. Register Perkara: PDS- 02;03/M.5.22/Ft. 1/11/2021 atas nama Terpidana I CHOIRUL FIRMANSYAH bin Alm. SOEJITO dan Terpidana II SETYO WAHYUDI bin Alm. SUKIRNO	1. 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI dengan warna hitam nomor HP 0812147371 95; 2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan warna biru muda dengan case hitam Nomor HP 0812525456 34; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan warna biru muda Nmor HP	BA-20 tgl 30-11- 2022	dikembalikan kepada yang berhak

			0823854372 27;		
		No. Register Perkara: PDS- 04/M.5.22/Ft.1/1 1/2021 atas nama Terpidana NANANG JUNAIDI bin Alm. SENAPI	- 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim Capem Wlingi An. Poktan Cahaya Sakti No. Rek. 046300731 4 tertanggal 05 Juni 2017; - 1 (satu) buah Handphon e merk Samsung warna putih nomor HP 085792735 109; - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim Capem	BA-20 tgl 10-06- 2022; BA-20 tgl 17-06-2022 dan BA-20 tgl 30-11- 2022	dikembalikan kepada yang berhak

			<p>Wlingi An. Poktan Rejeki Tani No. Rek. 046300643 1; - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim Capem</p> <p>Wlingi An. Poktan Sri Widodo No. Rek 046300641 5; - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim Capem</p> <p>Wlingi An. Poktan Sumber Barokah No. rek 046300639 3; - 90 (sembilan puluh)</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dokumen berupa 1) 1 (satu) eksemplar Asli Proposal Poktan Baru Muncul sampai dengan 90) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kegiatan Hibah di Kab. Blitar Kota Blitar dan Kota Probolingg o 2017.</p>		
2 6	Kejari Nganjuk	<p>No. Reg. Perkara : PDS-07/ NGJK/ 07/ 2021 atas nama Terpidana HARIANTO</p>	<p>1 (satu) buah KTP, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F9, 1 (satu) unit Tablet warna silver merk</p>	<p>Rabu, 12 Oktober 2022</p>	<p>Dikembalikan kepada yang berhak</p>

			Samsung type Galaxy .		
2 7	Kejari Tulung gung	-	-	-	NIHIL
2 8	Kejari Trenggal ek	-	-	-	NIHIL
2 9	Kejari Jember	No.Reg.Perk : PDS- 02/JBR/04/2021 atas nama terdakwa MUHAMMAD HADI SAKTI	DOKUMEN	Kamis, 10 Nopember 2022	- Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melalui EKO WAHYU SEPTANTONO, ST
3 0	Kejari Bondow oso	No.Reg.Perk : PDS- 01/BONDO/08/2 021 atas nama surya kodrat Ashaddiqqi bin sugiarto	DOKUMEN	Kamis, 06 Januari 2022	dikembalikan kepada yang berhak
		No.Reg.Perk : PDS – 02 / BONDO / 08 / 2021 atas nama Muhammad Hasyim Asyari	DOKUMEN	Selasa, 22 Maret 2022	dikembalikan kepada yang berhak

		No.Reg.Perk : PDS- 03 /BONDO/08/202 2 atas nama abdul Mukid Bin Jumadin	DOKUMEN	Rabu, 28 Desember 2022	dikembalikan kepada yang berhak
3 1	Kejari Situbon do	NO.REG.PERKAR A : PDS- 02/M.5.40/Ft.2/1 2/2020 atas nama Hamisun Bin H. Holili	- Uang Tunai Sebesar Rp. 317.024.201 -DOKUMEN	Kamis, 23 Juni 2022	dikembalikan kepada negara (Kas Desa)
		NO.REG PERKARA : PDS- 03/SITUB/12/201 1 atas nama Suriwan Bin Rasmidi	Uang Tunai sebesar Rp. 23.772.500	Rabu, 23 Februari 2022	dikembalikan kepada kas negara
3 2	Kejari Banyuwa ngi	No. Reg.Perk : PDS- 05/M.5.21/Ft.1/0 1/2021 atas nama Mursyid, SE	DOKUMEN	Rabu, 16 Februari 2022	Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tegalharjo melalui saksi Danim Yuan, SE
		No. Reg.Perk : PDS- 01 /M.5.21/Ft.1/01/ 2021 atas nama Sarko Adiyanto	DOKUMEN	Kamis, 22 September 2022	Disita dan tetap terlampir dalam berkas perkara
3 3	Kejari Bojoneg oro	NO REGISTER PERKARA PDS-	DOKUMEN	Selasa, 01 Maret 2022	dikembalikan kepada yang berhak

		01/M.5.16/Ft.2/1 1/2021 atas nama Terpidana IVAN TRI H.			
		NO REGISTER PERKARA PDS- 03/M.5.16/Ft.1/7 /2021 atas nama Terpidana RUJITO	DOKUMEN	Rabu, 27 Juli 2022 Selasa, 13 Desember 2022	dikembalikan kepada yang berhak
		NO REGISTER PERKARA PDS- 02/M.5.16/Ft.1/1 1/2020 atas nama Terpidana MUKTI ALI	DOKUMEN	Senin, 15 Agustus 2022	dikembalikan kepada yang berhak
		NO REGISTER PERKARA PDS- 01/M.5.16/Ft.1/3 /2021 atas nama Terpidana BAMBANG SIGIT	DOKUMEN	-	-
3 4	Kejari Tuban	-	-	-	NIHIL
3 5	Kejari Lamongan	NO. REG. PERKARA : PDS - 01 / Lamong / 01 / 2022 atas nama	DOKUMEN	Senin, 11 Juli 2022	Dipergunakan untuk perkara lain

	<p>Terpidana RUDJITO, S.P, M.MA</p>			
	<p>NO. REG. PERKARA : PDS - 02 / Lamon / 02 / 2022 atas nama Terpidana MOHAMMAD ZAENURI, S.Ag</p>	<p>DOKUMEN / - PC merk Cashing Brizz sebanyak 1 unit -1 (Satu) Peralatan theodolite -Uang tunai sebesar Rp. 91.613.375, 00</p>	<p>Senin, 11 Juli 2022 Jum'at, 22 Juli 2022</p>	<p>Tetap Terlampir dalam berkas Perkara / di gunakan dalam perkara lain Disetorkan ke Kas Negara sebagai Uang Pengganti) dengan bukti setor NTPN Nomor : 9115E6U8EC3401 NF</p>
	<p>NO. REG. PERKARA : PDS - 02 / Lamon / VI / 2015 atas nama Terpidana Drs. EDDY SURYONO, M.Si</p>	<p>DOKUMEN</p>	<p>Jum'at, 27 Mei 2022</p>	<p>Tetap Terlampir dalam berkas Perkara</p>
	<p>NO. REG. PERKARA : PDS - 01 / Lamon / VI / 2015 atas nama Terpidana Drs. KHAMIM, M.M.</p>	<p>DOKUMEN</p>	<p>Jum'at, 27 Mei 2022</p>	<p>Tetap Terlampir dalam berkas Perkara</p>

		NO. REG. PERKARA : PDS- 01/ Lamon/ 07/12 atas nama Terpidana Hari Agus Santa Pramono, S.Sos. M.M	DOKUMEN	Jum'at, 07 Januari 2022	Dipergunakan untuk perkara lain
		NO. REG. PERKARA : PDS- 02/ Lamon/ 07/12 atas nama Terpidana LESTARIYONO	DOKUMEN	Rabu, 24 Agustus 2022	Tetap Terlampir dalam berkas Perkara
3 6	Kejari Pameka san	No. Reg Perkara : PDS- 01/PMK/01/2022 atas nama Terpidana Bela Hening Hukama	DOKUMEN	Jumat, 09 September 2022	Dikembalikan kepada yang berhak
		No. Reg Perkara : PDS- 03/PMK/06/2022 atas nama Terpidana Rafwanadi, S.Sos, MM	DOKUMEN	Kamis 17 September 2022	dikelembalikan kepada yang berhak
3 7	Kejari Sumene p	-	-	-	NIHIL

38	Kejari Bangkalan	No Reg Per PDS 01 /Bkl/05/2022 atas nama Sutrisno Bin SUPARTO	Dokumen	Kamis, 08 September 2022	Tetap Terlampir dalam berkas Perkara
39	Kejari Sampan g	NO. REG. PERKARA : PDS- 01/SAMPG/09/202 1 An. Terpidana R.H. SUHARTONO	DOKUMEN	Selasa, 15 FEBUARI 2022	dikembalikan Kepada Yang berhak

Tabel 34
Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara
Melalui Tindak Pidana Khusus
Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Barang Rampasan (Rp)	Uang Sitaan (Rp)	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)
1	Kejati Jawa Timur	-	-	-	-
2	Kejari Surabaya	23.631.520.00 0	2.876.974.99 9	500.000.000	284.500.000
3	Kejari Tanjung Perak			50.000.000	165.950.000
4	Kejari Gresik	-	-	250.000.000	.200.834.000
5	Kejari Sidoarjo	-	-	300.000.000	301.436.928
6	Kejari Kota Mojokerto	-	100.000.000	-	-

7	Kejari Kab. Mojokerto	-	-	50.000.000	64.500.000
8	Kejari Jombang	. 2.900.000	-	550.000.000	565.569.000
9	Kejari Kota Malang	-	-	-	-
10	Kejari Kab. Malang	10.000.000	7.292.000	250.000.000	1.362.654.107
11	Kejari Batu	-	-	-	.1.006.618.400
12	Kejari Kota Pasuruan	30.000.000	-	100.000.000	15.300.000
13	Kejari Kab. Pasuruan	119.650.000	-	-	156.500.000
14	Kejari Kota Probolinggo	58.975.700	-	-	13.445.000
15	Kejari Kab. Probolinggo	-	-	-	-
16	Kejari Lumajang	-	-	-	-
17	Kejari Kota Madiun	-	-	-	-
18	Kejari Kab. Madiun	-	-	-	752.262.500
19	Kejari Ngawi	-	-	50.000.000	662.796.450
20	Kejari Magetan	-	-	50.000.000	498.511.584
21	Kejari Ponorogo	41.985.000	-	-	-
22	Kejari Pacitan	-	-	200.000.000	296.108.496
23	Kejari Kota Kediri	-	-	-	-

24	Kejari Kab. Kediri				-
25	Kejari Blitar				105.000.000
26	Kejari Nganjuk	50.000.000	118.750.000	350.000.000	-
27	Kejari Tulungagung			200.000.000	135.939.280
28	Kejari Trenggalek	13.800.000	-	-	74.333.856
29	Kejari Jember	-	-	250.000.000	5.000.000
30	Kejari Bondowoso	-	-	-	-
31	Kejari Situbondo	-	-	50.000.000	340.796.701
32	Kejari Banyuwangi	-	133.250.000	-	-
33	Kejari Bojonegoro	-	-	-	1.037.500.000
34	Kejari Tuban	-	-	-	-
35	Kejari Lamongan	-	-	550.000.000	564.964.073,73
36	Kejari Pamekasan	-	-	800.000.000	100.000.000
37	Kejari Sumenep	-	-	-	-
38	Kejari Bangkalan	-	-	-	235.260.000
39	Kejari Sampang	8.000.000	-	-	-

JUMLAH	23.963.930.70 0	3.103.016.999	4.550.000.00 0	7.738.327.976
---------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

5.2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 1) Bantuan Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Sampai Tahunan tahun 2022 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 4.036 Perkara Perdata, TUN dan Non Litigasi berdasarkan surat kuasa Khusus dan / atau permohonan dari Kementerian/Lembaga/ Kota dan jajaran BUMN / BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.239 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 30,69 %

$$\frac{1.239}{4.036} \times 100 = 30,69 \%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sampai Tahunan tahun 2022 yaitu sebesar 30,69 % masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 %.

Tabel 35
Rekapitulasi Perkara Perdata (Litigasi)
Tahun 2022

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN	%
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	19	19	100,00
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	36	22	61,11
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	13	0	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1	1	100,00
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	4	4	100,00
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	3	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	2	0
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	0
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	3	1	33,33
10	Kejaksaan Negeri Lumajang	2	1	50,00
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2	4	200,00
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1	3	300,00
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	2	0
14	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	7	2	28,57
15	Kejaksaan Negeri Batu	0	1	0
16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0	0

17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	7	4	57,14
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	0
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	2	0
21	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	2	0
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	4	0	-
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	2	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	0	2	0
26	Kejaksaan Negeri Tulung Agung	0	0	0
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	1	1	100,00
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Tuban	1	3	300,00
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	#DIV/0!
31	Kejaksaan Negeri Jombang	1	0	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	33	21	63,64
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	1	1	100,00
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	3	0	0
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Sampang	1	0	0
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	1	2	200,00
JUMLAH		141	105	74,47

Tabel 36
Rekapitulasi Perkara TUN (Litigasi)
Tahun 2022

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN	%
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	10	2	20,00
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	2	0	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	0	0
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0	0
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	0
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	0
10	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	0
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	1	1	100,00
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2	1	50,00
14	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0	0
15	Kejaksaan Negeri Batu	2	1	50,00
16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	1	1	100,00
17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0	0
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	0
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0	0

21	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0	0
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	0	0	0
26	Kejaksaan Negeri Tulungagung	1	1	100,00
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	0
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0	0
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	0
31	Kejaksaan Negeri Jombang	1	0	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	3	1	33,33
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	1	1	100,00
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	0	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	0
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	0
JUMLAH		25	9	36,00


Tabel 37
Rekapitulasi Perkara Non Litigasi
Tahun 2022

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN	%
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	636	350	55,03

2	Kejaksaan Negeri Surabaya	316	0	0
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	158	0	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	90	21	23,33
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	198	0	0
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	80	0	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	343	343	100,00
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	150	150	100,00
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	299	0	0
10	Kejaksaan Negeri Lumajang	78	78	100,00
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	0
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	14	0	0
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	38	0	0
14	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	34	0	0
15	Kejaksaan Negeri Batu	1	0	0
16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	129	129	100,00
17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	70	0	0
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	21	0	0
19	Kejaksaan Negeri Magetan	72	0	0
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	29	29	100,00
21	Kejaksaan Negeri Pacitan	36	0	0
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	76	0	0
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	67	0	0
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	15	0	0
26	Kejaksaan Negeri Tulungagung	9	0	0
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	4	0	0
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	166	0	0

29	Kejaksaan Negeri Tuban	19	16	84,21
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	2	0	0
31	Kejaksaan Negeri Jombang	0	0	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	193	0	0
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	42	0	0
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	94	0	0
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Sampang	68	9	0
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	324	0	0
JUMLAH		3.870	1.125	29,07

Diagram 11
Penyelesaian Perkara Perdata, TUN, Non Litigasi
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022



Tabel 38

Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dan TUN
Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Keuangan Negara		Pemulihan Keuangan Negara	
		Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0	427,746,126,480	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	6.156.961.874.233	0	16,194,291,359	0
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	0	34,439,276,071	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	0	0	0
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0	15,382,000	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0	254,610,808	0
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	0	0
9	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	0	0
10	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	0	0
11	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	0	0
12	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	0	0	0

1	Kejaksaan Negeri Kota				
3	Probolinggo	0	0	107,147,448	0
1	Kejaksaan Negeri Kab.				
4	Probolinggo	0	0	0	0
1	Kejaksaan Negeri Batu				
5		0	0	0	0
1	Kejaksaan Negeri Kota				
6	Madiun	0	0	36,521,400	0
1	Kejaksaan Negeri Kab.				
7	Madiun	0	0	0	0
1	Kejaksaan Negeri Ngawi				
8		0	0	0	0
1	Kejaksaan Negeri Magetan				
9		0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri				
0	Ponorogo	0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Pacitan				
1		0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota				
2	Kediri	0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kab.				
3	Kediri	0	0	996,139,494	0
2	Kejaksaan Negeri Nganjuk				
4		0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Blitar				
5		0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Tulungagung				
6		0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Trenggalek				
7		0	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Bojonegoro				
8		0	0	52,852,690	0

29	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0	874,283,616	0
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	106,970,900	0
31	Kejaksaan Negeri Jombang	0	0	1,391,383,824	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	0	0	0	0
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	0	0
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	2,004,704,187	0
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	184,989,524	0
TOTAL		6.156.961.874.233	0	484.404.679.801	0

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu sebesar **Rp. 114.020.258.000,- (seratus empat belas milyar dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 39
Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	111.945.778.000,-
	1.4. Layanan Dukungan Manajemen Internal.	111.532.778.000,-
	1.5. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-
	1.6. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	42.000.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	2.074.480.000,-
	2.8. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	334.356.000,-
	2.9. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi.	109.380.000,-
	2.10. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	374.000.000,-
	2.11. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	777.744.000,-
	2.12. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	51.200.000,-
	2.13. Kegiatan Penanganan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	397.800.000,-
	2.14. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	30.000.000,-
PAGU KESELURUHAN		114.020.258.000,-

Adapun realisasi anggaran dari Januari s.d Desember (Tahunan) Tahun 2022 pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Realisasi Anggaran per Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Triwulan III Tahun 2022				Triwulan IV Tahun 2021		
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	114.020.258.000	113.454.033.000	80.669.755.395	71,1	107.035.818.000	107.689.941.301	100,61
2	Kejari Surabaya	21.340.317.000	21.340.317.000	14.634.978.578	68,58	20.430.425.000	20.424.594.888	99,97
3	Kejari Bojonegoro	12.794.909.000	12.794.909.000	9.020.266.041	70,5	13.223.505.000	13.046.391.036	98,66
4	Kejari Gresik	10.289.547.000	10.289.547.000	6.812.733.963	66,21	9.560.970.000	9.536.653.454	99,75
5	Kejari Kab. Mojokerto	8.394.603.000	8.394.603.000	5.624.172.347	67	8.218.818.000	8.006.586.862	97,42

6	Kejari Lamongan	9.100.899.00	9.100.899.00	6.131.341.028	67,37	8.428.694.00	8.292.399.935	98,38
7	Kejari Tuban	7.952.939.00	7.952.939.00	4.968.529.809	62,47	6.927.828.00	6.894.502.932	99,52
8	Kejari Jombang	8.894.006.00	8.894.006.00	5.922.875.013	66,59	8.406.396.00	8.388.316.165	99,78
9	Kejari Sidoarjo	18.464.151.000	18.464.151.000	12.062.142.173	65,33	16.171.433.000	16.028.215.522	99,11
10	Kejari Tanjung Perak	12.643.259.000	12.643.259.000	7.576.891.949	59,93	10.469.061.000	10.464.336.822	99,95
11	Kejari Jember	14.097.217.000	14.097.217.000	10.159.738.627	72,07	13.489.633.000	13.551.979.820	100,46
12	Kejari Bondowoso	8.179.121.00	8.179.121.00	5.967.452.131	72,96	8.095.416.00	8.063.631.879	99,61
13	Kejari Situbondo	7.607.749.00	7.607.749.00	5.153.771.897	67,74	7.327.996.00	7.162.670.075	97,74
14	Kejari Banyuwangi	11.650.577.000	11.650.577.000	7.936.395.342	68,12	10.977.962.000	10.850.889.277	98,84
15	Kejari Kota Kediri	12.409.578.000	12.409.578.000	9,958,462.881	80,25	14.159.192.000	13.990.177.952	98,81

16	Kejari Nganjuk	6.744.392.0 00	6.744.392.0 00	4.048.545.8 36	60,03	5.942.485.0 00	5.886.763. 171	99,06
17	Kejari Blitar	9.805.103.0 00	9.805.103.0 00	6.954.191.6 91	70,92	9.670.788.0 00	9.593.330. 270	99,20
18	Kejari Tulungagung	7.733.197.0 00	7.733.197.0 00	4.640.379.7 23	60,01	7.141.296.0 00	6.764.804. 558	94,73
19	Kejari Trenggalek	6.519.914.0 00	6.519.914.0 00	4.537.814.3 96	69,6	6.727.202.0 00	6.647.188. 805	98,81
20	Kejari Pamekasan	10.739.842. 000	10.739.842. 000	7.764.054.6 56	72,29	10.689.544. 000	10.576.994 .826	98,95
21	Kejari Bangkalan	8.904.683.0 00	8.904.683.0 00	5.863.702.7 86	65,85	8.030.144.0 00	8.015.625. 703	99,82
22	Kejari Sumenep	8.232.637.0 00	8.232.637.0 00	5.301.240.1 88	64,39	7.738.819.0 00	7.687.163. 585	99,33
23	Kejari Sampang	7.119.786.0 00	7.119.786.0 00	4.645.242.5 83	65,24	6.825.881.0 00	6.690.248. 293	98,01
24	Kejari Kota Madiun	12.615.350. 000	12.615.350. 000	9.342.281.8 34	72,84	13.399.602. 000	13.338.141 .814	99,54
25	Kejari Ponorogo	7.984.833.0 00	7.984.833.0 00	4.741.356.3 68	59,38	7.017.449.0 00	6.756.137. 585	96,28

26	Kejari Ngawi	9.239.054.0 00	9.239.054.0 00	5.649.981.0 77	61,15	7.834.462.0 00	7.611.630. 764	97,16
27	Kejari Magetan	7.261.818.0 00	7.261.818.0 00	5.137.612.3 09	70,75	7.116.843.0 00	7.063.789. 565	99,25
28	Kejari Pacitan	6.289.222.0 00	6.289.222.0 00	4.046.953.7 08	64,35	6.058.797.0 00	6.018.080. 696	99,33
29	Kejari Kota Malang	15.133.966. 000	15.133.966. 000	11.571.593. 736	76,46	15.929.189. 000	15.875.221. .526	99,66
30	Kejari Kota Pasuruan	9.634.055.0 00	9.634.055.0 00	6.295.943.3 23	65,35	8.942.218.0 00	8.812.476. 365	98,55
31	Kejari Lumajang	6.392.667.0 00	6.392.667.0 00	4.687.159.0 54	73,32	6.549.212.0 00	6.500.626. 894	99,26
32	Kejari Kota Probolingg o	6.151.595.0 00	6.151.595.0 00	4.154.423.6 49	67,53	6.595.888.0 00	6.162.011. 778	93,42
33	Kejari Kab. Pasuruan	8.033.686.0 00	8.033.686.0 00	5.107.060.5 13	63,57	7.513.072.0 00	7.510.749. 626	99,97
34	Kejari Kab. Probolingg o	7.248.175.0 00	7.248.175.0 00	4.903.123.2 19	67,65	6.641.570.0 00	6.625.012. 040	99,75
35	Kejari Kota Mojokerto	7.638.449.0 00	7.638.449.0 00	4.485.163.5 33	58,72	7.145.068.0 00	6.807.664. 430	95,28

36	Kejari Kab. Malang	15.601.967.000	15.601.967.000	10.710.550.432	68,65	14.640.554.000	14.536.966.443	99,29
37	Kejari Batu	9.972.821.000	9.972.821.000	6.545.083.350	65,63	9.246.619.000	9.104.641.391	98,46
38	Kejari Kab. Kediri	9.400.392.000	9.400.392.000	5.923.714.102	63,02	8.431.021.000	8.346.832.113	99,00
39	Kejari Kab. Madiun	7.318.172.000	7.318.172.000	5.168.668.833	70,63	7.728.557.000	7.656.707.537	99,07
TOTAL		489.554.906.000	489.199.591.000	334.825.348.073	67,28	466.479.427.000	462.980.097.698	99,25

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Satuan Kerja Kejari se Jawa Timur memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. 489.554.906.000 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah)** dan pada sampai Triwulan IV Tahun 2022 ini terdapat revisi pagu anggaran sehingga menjadi **Rp. 466.479.427.000 (empat ratus enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**. Adapun anggaran yang telah dicairkan/terrealisasi sampai dengan Tahunan Tahun 2022 sebesar **Rp. 462.980.097.698 (empat ratus enam puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah)** atau **99,25 %** realisasi anggaran.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Surabaya, 12 Januari 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

JAWA TIMUR,



MIA AMIATI



**KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR**

